



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah [REDACTED] yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada di tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** yang diajukan oleh:

[REDACTED], Nik, [REDACTED], Tempat Tanggal Lahir Bireuen, 05/01/1986, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Di Dusun Blang, Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten [REDACTED]. Dalam hal ini Pemohon memberi kuasa kepada 1. [REDACTED] [REDACTED]. Advokad / Pengacara pada kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum [REDACTED], Alamat Kantor Jalan [REDACTED] [REDACTED] Bireuen. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor [REDACTED] tanggal 23 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor Register : [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023 bertindak untuk dan atas kepentingan pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

M e l a w a n

[REDACTED], Nik. [REDACTED] Tanggal Lahir, [REDACTED], 05/06/1989, Agama Islam, Pendidikan SI, Pekerjaan, Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Di Dusun Blang, Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak, memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 26 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan register Nomor [REDACTED] tanggal 26 Juni 2023, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03/02/2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bireuen, berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 0024/003/II/20017, yang dikeluarkan pada tanggal [REDACTED]
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhai oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal pada rumah orang tua Termohon di Desa [REDACTED], Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen selama 5 Tahun, selanjutnya pindah ke rumah Sewa di Desa Pulo Lawang, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen sampai sekarang;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah di karunia 1 orang anak (1 [REDACTED] lahir 31/07/2019);
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon pada mulanya aman dan damai hanya berjalan 5 tahun, walaupun dalam tahun tersebut ada terjadi percecokan akan tetapi Pemohon pertahankan demi keutuhan rumah tangga, akan tetapi awal pertengahan tahun 2022 kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membinanya di sebabkan dalam rumah tangga terjadi percecokan dan pertengkeran secara terus menerus,

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



dan termohon pada saat memberi nasehat tidak mau mendengarnya, dan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Desa Pulo Lawang, sehingga pada tanggal 03/02/2023 Pemohon menceraikan Termohon di hadapan orang tua Pemohon dan dihadapan sekdes Gampong dengan talak (1) satu,

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah atau tidak bersama lagi sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya.
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah di damaikan oleh keluarga dan Perangkat Desa Pulo Lawang, akan tetapi tidak ada titik temu;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen agar sudi kiranya menerima, membuka dan menyidangkan perkara ini dengan menghadirkan para pihak di depan persidangan tersebut serta memberikan putusan sebagai berikut;

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider

4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing datang secara **in persoon** di persidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui mediasi, atas perintah tersebut Pemohon dan Termohon telah memilih mediator untuk pelaksanaan mediasi dimaksud. Dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah memilih [REDACTED] Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai mediator;

Bahwa pada persidangan lanjutan atas perkara ini, Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa mediasi yang dilaksanakan oleh hakim mediator tersebut berhasil sebagian;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 Juli 2023 bahwa mediasi berhasil sebagian karena Pemohon dengan Termohon sepakat untuk melanjutkan proses pemeriksaannya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 1 apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka Pemohon akan memberikan hak-hak Termohon sebagai isteri yang diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah sejumlah Rp. [REDACTED]
2. Mut'ah berupa uang Rp. [REDACTED]
3. Nafkah seorang anak Rp. [REDACTED]

Bahwa Hakim Tunggal mendamaikan lagi Pemohon dengan Termohon agar kedua mereka berdamai kembali untuk mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap mempertahankan maksud pemohonannya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Dilatoria atau Permohonan Pemohon Premature.

Bahwa pada dasarnya Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 338/Pdt.G/2023/MS.Bir, dimana Permohonan Cerai Talak Tersebut adalah **Permohonan Premature** (*permohonan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi*) sebagaimana dimaksud didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang bunyinya “ Dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau **sudah pisah tempat tinggal selama 6 Bulan Minimal**”

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas keseluruhan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, karena apa yang dikemukakan oleh Pemohon didasarkan pada penafsiran hukum yang sempit dan keliru serta fakta hukum yang tidak benar.
2. Bahwa apa yang telah diuraikan pada Eksepsi diatas, maka mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini menjadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan didalam jawaban/pokok perkara ini.
3. Bahwa benar Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada senin tanggal 3 Februari 2017 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0024/003/II/2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut tertanggal 3 Februari 2017 .
4. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang masing-masing bernama:Muhammad Alfatih, Lahir : 31 Juli 2019.
5. Bahwa sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku baik Undang-Undang Perkawinan Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa anak yang dibawa umur maka pengasuhannya ditetapkan pada ibunya, dan dalam hal ini apabila terjadi perceraian mohon kiranya hak asu anak ditetapkan dibawah asuhan ibu (Termohon).
6. Bahwa benar, kehidupan rumah tangga Termohon dengan Permohon pada awalnya hidup rukun dan bahagia, namun **sejak tanggal 3 Februari 2023** rumah tangga tersebut sudah mulai tidak harmonis lagi dimana Pemohon yang selalu mencari alasan agar tidak pulang kerumah.
7. Bahwa tidak Pernah terjadi keributan dan percekccokan Termohon dengan Pemohon tidak seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat permohonan, akan tetapi yang sebenarnya adalah Pemohon hanya merekayasa agar bisa berpisah dengan Termohon.

8. Bahwa Termohon selalu mendengarkan Nasehat Pemohon serta Tinggal bersama didesa Pulo lawang dan apa yang didalilkan dalam Pemohonan Pemohon itu tidak benar.
9. Bahwa benar Pada Tanggal 3 Februari 2023 sudah ditalak 1 oleh pemohon dihadapan sekdes itu hanya Permasalahan Termohon menasehat Pemohon agar tidak Pulang larut malam karena Termohon takut tidak bisa tidur bersama anaknya dirumah.
10. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah pada lahir dan batin pada Termohon.
11. Bahwa terhadap masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa
12. Bahwa Termohon Menolak kesepakatan damai waktu mediasi tersebut karena tidak sesuai dengan keinginan Termohon dalam nafkah Lampau, iddah, Mut'ah Kiswah dan Nafkah Anak..

II. Dalam Rekonvensi.

Bahwa Termohon dalam hal ini juga mengajukan gugatan rekonvensi sebagai:

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam pokok perkara (Konvensi) yang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi ini secara muntatis muntandis mohon dianggap berulang kembali dan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini.
2. Bahwa apa yang dikemukakan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban di atas, dipandang pula sebagaian dari dalil dalam gugatan rekonvensi ini.
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi keberatan akan perceraian yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi, dan **Menolak kesepakatan Perdamaian yang dibuat dalam mediasi karena tidak sesuai dengan kebutuhan rumah tangga apalagi Beliau Menjabat sebagai Kepala Desa Pulo Lawang, Penyuluh di Kua Jeumpa dan Seorang Pengacara** apabila majelis hakim yang

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya dapat mempertimbangkan hak-hak istri dan anak selepas perceraian sebagaimana yang diatur oleh hukum yang berlaku di Republik Indonesia sebagai berikut:

- a. Nafkah lampau (Madlyah), sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan ayat (5) KHI, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istri. Dan oleh karena sejak 3 Februari 2023 sampai dengan sekarang, Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat reconvensi/Termohon konvensi, maka Penggugat Reconvensi/Termohon konvensi menuntut agar Tergugat reconvensi/Pemohon konvensi memberikan nafkah lampau Rp. [REDACTED] perbulan x 5 bulan= Rp. [REDACTED]
- b. Nafkah iddah Rp. [REDACTED]
= Rp. [REDACTED]
- c. Mut'at berupa Emas sebanyak [REDACTED]
- d. Kiswah Rp. [REDACTED]
- e. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. [REDACTED] juta rupiah) per bulan dan setiap Tahun bertambah 20% (dua puluh persen) diluar dari biaya pendidikan kesehatan anak.

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Penggugat reconvensi selaku perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka dengan ini mohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan kiswah sebagaimana tersebut diatas, dibayarkan secara tunai dimuka sidang Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebelum Tergugat reconvensi mengucapkan ikrar talak dan berdasarkan uraian tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun di dalam reconvensi, maka Termohon konvensi/Penggugat reconvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar dapat memutuskan:

I. Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon/Penggugat Reconvensi.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi.

■ Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi seluruhnya.

■ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau Rp.

■
puluh lima juta rupiah);

■ Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah
Rp. ■

(sepuluh juta rupiah);

■ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar ■

■ Menghukum Tergugat rekonvensi membayar biaya Kiswah Rp.

■ Menetapkan nafkah atas 1 (satu) orang anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, dan setiap Tahun bertambah 20% (dua puluh persen) diluar dari biaya pendidikan kesehatan anak.

■ Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut pada poin (6) diatas kepada Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa (mandiri) diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putus hukum yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap jawaban Termohon secara tertulis tersebut, Pemohon telah memberikan tanggapan dalam **Replik**nya secara tertulis sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut secara tertulis , Termohon telah memberikan tanggapan dalam **dupliknya** secara tertulis sebagaimana dalam berita acara sidang dan mengenai permohonan Pemohon untuk menceraikannya terserah kepada Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu tanda Penduduk NIK: [REDACTED] nama Saifullah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bireuen tanggal 01-03-2018, telah diberi materai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya kemudian Hakim Tunggal diberi tanda dengan bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Bireuen Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED], fotokopi tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan. Kemudian Hakim Tunggal mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan bukti dua orang saksi, yakni:

1. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS Sekdes, tempat tinggal di [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai warga, karenanya saksi kenal dengan kedua mereka;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
 - Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah yang disewakan, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan kedua mereka tidak pernah membuat laporan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga sebagai Sekdes belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena tidak ada bertengkar dan keributan dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar jam 24 malam tanggal 3 September 2022 Pemohon melapor kepada saksi melalui Hp Pemohon telah menceraikan Termohon secara bawah tangan dengan talak satu;
- Bahwa pada pagi hari saksi mendatangi rumah orang tua Termohon untuk melapor Pemohon telah menceraikan Termohon, ternyata Termohon tidak ada di rumah orang tuanya karena telah pergi mengajar di SMP;
- Bahwa saksi sebagai Sekdes hanya pernah menasehati Pemohon sampai tiga kali untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

2. M [REDACTED], umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Tukang Kayu/Kadus, tempat tinggal, [REDACTED], Kecamatan Jeumpa, Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai warga, karenanya saksi kenal dengan kedua mereka;
- Bahwa Pemohon dan Termohon benar sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal 6 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di rumah yang disewakan, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pereselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan kedua mereka tidak pernah melapor tentang telah terjadi keributan dalam rumah tangga mereka, saksi sebagai Kadus belum pernah mendamaikan Pemohon dengan

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, karena tidak ada laporan baik dari Pemohon maupun Termohon, hanya pernah menasehati Pemohon saja untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon; selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah menyuruh saksi mengantar pempes untuk anaknya dan Termohon menerimanya;

- Bahwa saksi sebagai Kadus hanya pernah menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

3. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 pekerjaan Konsultan Perencanaan, tempat tinggal, Gampong [REDACTED] Kecamatan J [REDACTED], Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai abang kandung, karenanya saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal bersma Pemohon di rumah yang disewakan Pemohon di Desa Pulo Lawang;
- Bahwa karena Termohon tidak mau tinggal di rumah sewa kemudian terjadi perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar 2 kali perselisihan Pemohon dengan Termohon dari luar kamar pada saat saksi mengunjungi rumah mereka;
- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak satu secara bawah tangan terhadap Termohon pada tanggal 3 Februari 2023 di depan saksi, Sekdes, Kadus dan ibu kandung saksi;

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon di rumah bersama Sekdes, Kadus, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau berdamai dengan Termohon;
- Bahwa setuju saksi penghasilan Pemohon sebagai Geuchik sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan juga bekerja sebagai penyuluh kontrak di KUA Jeumpa, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai penyuluh setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak mampu mendamaikan lagi Pemohon dengan Termohon, kecuali mereka mau berdamai;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan menyatakan telah cukup;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang bukti saksi untuk menguatkan bantahannya sebagai berikut:

1. [REDACTED] 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Gampong Cot Gadong, Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih ada hubungan famili dengan Termohon, antara Termohon dengan pemohon benar sebagai suami isteri
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 5 bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon tidak mau tinggal dirumah sewa dan Termohon juga tidak mau hamil lagi untuk melahirkan anak, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Pemohon pada saat saksi memanggil Pemohon dan Termohon ke rumah untuk dinasehati;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon apabila ada permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon supaya melapor pada saksi untuk diselesaikan secara damai, namun Pemohon tidak pernah mendatangi saksi dan Pemohon tiba-tiba langsung mendaftar perkaranya ke Mahkamah Syar'iyah;

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak satu terhadap Termohon, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Termohon, yang laporkan oleh Sekdes;
 - Bahwa Pemohon ada menyewakan rumah untuk tinggal bersama Pemohon di Desa Pulo lawang, namun Termohon tidak betah tinggal di rumah sewa tersebut karena Pemohon sering pulang ke rumah sampai jam 5 pagi, saksi mengetahuinya berdasarkan laporan Termohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon sebagai Geuchik setiap bulannya karena tidak ada laporan dari Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi masih mau mendamaikan Pemohon dengan termohon apabila mereka mau berdamai;
 - Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;
2. [REDACTED]. Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gampong [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] di bawah sumpahnya telah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Temohon karena sebagai anak kandung;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon benar sebagai suami isteri dari perkawinan tersebut mereka telah dikaruniai 1 orang anak;
 - Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi rumah tangganya baik-baik saja tidak ada permasalahan;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal semenjak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu penyebab mereka sudah pisah tempat tinggal karena Pemohon dan Termohon sudah tinggal di rumah sewa;
 - Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dengan Termohon sudah terjadi perselisihan, namun menurut laporan Sekdes Pemohon telah menjatuhkan talak satu terhadap Termohon pada tanggal 4 Februari 2023 yang lalu;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Geuchik juga sebagai penyuluh di KUA Jeumpa, namun saksi tidak tahu tentang penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai orang tua masih bersedia mendampingi Pemohon dengan Termohon, apabila mereka mau berdamai;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang dapat saksi sampaikan dalam persidangan ini;

Bahwa Termohon telah mencukupkan saksinya dan menyatakan tidak akan menghadirkannya lagi.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan, hal mana Pemohon telah menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun lagi, selanjutnya bermohon supaya Hakim Tunggal menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan agar Hakim Tunggal memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam penyelesaian perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut para Pemohon dan Termohon telah hadir di dampingi kuasanya masing-masing di persidangan. Dengan demikian telah memenuhi maksud Pasal 147 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pemohon memberi kuasa kepada 1

Advokat pada Kantor Biro Pelayanan Bantuan Hukum "Trio-Labels" Bireuen yang beralamat di Jalan

, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2023/MS.
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ tertanggal 23 Juni 2023 dan surat kuasa tersebut telah dicatat dalam register kuasa di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen nomor W1-██████████ tanggal 26 Juni 2023, telah menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa tersebut untuk berperan di Mahkamah Syar'iyah, nama pihak, kualitas, kedudukan pihak, pokok perkara dan Mahkamah Syar'iyah tempat berperkara. Dengan demikian surat kuasa tersebut adalah telah sesuai dengan ketentuan pasal 147 ayat (1) R.Bg jo SEMA nomor 1 tahun 1971 dan SEMA nomor 6 tahun 1994;

Menimbang, bahwa pemberi kuasa dari Penggugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomi petunjuk sesuai pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/123 HIR, jis pasal 1 ayat (1), (2), pasal 2 ayat (1) dan (2), pasal 4 ayat (1) Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015. Atas dasar tersebut maka para penerima kuasa dari Penggugat secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam prospek perkara ini di Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan jawabannya Termohon mengajukan eksepsi Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. ██████████, dimana Permohonan Cerai Talak Tersebut adalah Permohonan Premature (permohonan yang diajukan masih terlalu dini, karena batas waktu yang ditentukan belum sampai atau belum terpenuhi) sebagaimana dimaksud didalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 yang bunyinya " Dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau sudah pisah tempat tinggal minimal selama 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon mengajukan jawaban dalam replik yang pada pokoknya Mahkamah Syar'iyah berwenang mengadili perkara perceraian bagi orang Islam karena permohonan telah mempunyai syarat formil dan materil apalagi pada tanggal 03 Februari 2023

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor ██████/Pdt.G/2023/MS.████
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mengucapkan talak satu terhadap Termohon secara bawah tangan;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonannya tidak lain adalah sengketa dalam bidang perkawinan termasuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili perkara ini karena permohonan premature dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya eksepsi Termohon mengenai Mahkamah Syar'iyah Bireuen tidak berwenang mengadili, maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang untuk mengadili perkara ini dan akan diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat permohonan Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 vide Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam/Inpres Nomor 1 tahun 1991, permohonan cerai harus diajukan di daerah tempat tinggal isteri/Termohon, maka dengan demikian menurut Hakim Tunggal perkara ini menjadi wewenang Mahkamah Syar'iyah Bireuen;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus melalui proses mediasi, tanpa mediasi

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara tersebut batal demi hukum, maka dalam perkara yang bersangkutan Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi baik mediatornya dari Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah atau mediatornya dari luar Pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara, sebagaimana amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat bahwa upaya perdamaian tidak berhasil dengan demikian pemeriksaan terhadap pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Hakim Tunggal tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Hakim Tunggal menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih [REDACTED] sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Juli 2023 mediator tersebut menyatakan upaya mediasi gagal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah pada awal pertengahan tahun 2022 kehidupan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan dalam membinaanya di sebabkan dalam rumah tangga terjadi percecokan dan pertengkeran secara terus menerus, dan termohon pada saat memberi nasehat tidak mau mendengarnya, dan Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Desa Pulo Lawang, sehingga pada tanggal [REDACTED] Pemohon menceraikan Termohon di hadapan orang tua Pemohon dan dihadapan sekdes Gampong dengan talak (1) satu, Pemohon dan Termohon pisah rumah atau tidak bersama lagi sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya. antara Pemohon

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon pernah di damaikan oleh keluarga dan Perangkat Desa Pulo Lawang, akan tetapi tidak ada titik temu, karenanya Pemohon sudah beralasan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan pemohonan dan jawaban Termohon, repik duplik secara tertulis, maka dapat disimpulkan bahwa pokok persengketaan antara kedua belah pihak pada dasarnya adalah karena sejak tanggal 3 Februari 2023 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis karena Pemohon selalu mencari alasan agar tidak pulang ke rumah tidak Pernah terjadi keributan dan percekcoan Termohon dengan Pemohon tidak seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonan, akan tetapi yang sebenarnya adalah Pemohon hanya merekayasa agar bisa berpisah dengan Termohon. Termohon selalu mendengarkan Nasehat Pemohon serta Tinggal bersama didesa Pulo lawang dan apa yang didalilkan dalam Pemohonan Pemohon itu tidak benar. Pada Tanggal 3 Februari 2023 sudah ditalak 1 oleh pemohon dihadapan sekdes itu hanya Permasalahan Termohon menasehat Pemohon agar tidak Pulang larut malam karena Termohon takut tidak bisa tidur bersama anaknya dirumah, selama pisah rumah tersebut Pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah pada lahir dan batin pada Termohon, terhadap masalah rumah tangga Termohon dengan Pemohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga dan perangkat desa;

Menimbang, bahwa dan hal-hal yang dibantah oleh Temohon adalah tidak Pernah terjadi keributan dan percekcoan Termohon dengan Pemohon tidak seperti apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonan, akan tetapi yang sebenarnya adalah Pemohon hanya merekayasa agar bisa berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti bertanda (P.I.) yaitu Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan Akta Autentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan asliya isi bukti tersebut menjelaskan Pemohon benar tercatat sebagai penduduk Gampong/ [REDACTED], Kecamatan [REDACTED]

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bireuen sejak tanggal [REDACTED] sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2., Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen pada tanggal 03 Februari 2017 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan izin untuk menceraikan Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon di persidangan tidak mengajukan bukti apapun untuk membantah bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum ataupun rekayasa dari para pihak, maka menurut Hakim Tunggal membebaskan Pemohon untuk membuktikan adanya alasan-alasan perceraian yang diajukannya tersebut, apakah beralasan beralasan hukum ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1, P.2, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama yaitu 1. [REDACTED] (Sekdes) 2. [REDACTED] (Kadus), 3. [REDACTED] (adik kandung) dan para saksi yang diajukan Penggugat termasuk orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi menurut Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, karenanya telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg jo 1909 KUHPerdara, maka dengan demikian para

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena para saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah dan materi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, namun saksi Pemohon yang pertama dan ke dua belum memenuhi syarat materil, saksi Pemohon yang pertama ([REDACTED]) tidak pernah melihat pereselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan kedua mereka tidak pernah membuat laporan, saksi sebagai Sekdes belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena tidak ada bertengkar dan keributan dari Pemohon dan Termohon dan yang saksi ketahui sekitar jam 24 malam tanggal 3 September 2022 Pemohon melapor kepada saksi melalui Hp Pemohon telah menceraikan Termohon secara bawah tangan dengan talak satu, sedangkan saksi kedua Pemohon ([REDACTED]) juga tidak pernah melihat pereselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon dan kedua mereka tidak pernah melapor tentang telah terjadi keributan dalam rumah tangga mereka, saksi sebagai Kadus belum pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena tidak ada laporan baik dari Pemohon maupun Termohon, hanya pernah menasehati Pemohon saja untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi berdamai dengan Termohon; selama pisah tempat tinggal Pemohon pernah menyuruh saksi mengantar pempes untuk anaknya dan Termohon menerimanya, sehingga secara materil saksi Penggugat yang pertama dan saksi Pemohon yang kedua sebagaimana maksud pasal 308 (2) RBg belum dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah bagi perkara ini dan keterangan kedua orang saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa hanya saksi Pemohon yang ketiga ([REDACTED]) yang pernah mendengar 2 kali terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon dari luar rumah pada saat berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, karenanya saksi ke tiga tersebut telah memenuhi syarat materil saksi dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti saksi yang diajukan Pemohon belum mencapai batas minimal pembuktian sebagaimana maksud

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1905 KUH Perdata (*unus testis nullus testis*), maka Hakim Tunggal berpendapat Pemohon belum dapat membuktikan dalil dalil permohonannya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Pemohonan dinyatakan ditolak, maka semua bantahan dan bukti yang diajukan Termohon tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan Membenakan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. [REDACTED]

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah [REDACTED] pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriyah oleh [REDACTED] sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh [REDACTED] sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya dan Termohon;

Hakim Tunggal

[REDACTED]

Panitera Pengganti

Halaman 21 dari 22 Halaman Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2023/MS.[REDACTED]
tgl 29-06-2023



[REDACTED]

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	[REDACTED]
2. Biaya Proses	:	Rp.	[REDACTED]
3. Biaya Panggilan Pemohon		Rp	[REDACTED],-
4. Biaya PNBP Pgl Pemohon		Rp	[REDACTED]
5. Biaya Pgl Termohon		Rp	[REDACTED]
6. Biaya PNBP Pgl Termohon		Rp.	[REDACTED]
7. Biaya Redaksi	:	Rp.	[REDACTED]
8. Biaya Materai	:	Rp.	[REDACTED]
Jumlah		:Rp.	[REDACTED]
([REDACTED])			